



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

Nomor 40/PK/2022

Nomor 146/MoU/B.UNISKA/VI/2022

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Ali Maschan Moesa**, Rektor Universitas Islam Kadiri, berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji Nomor 38 Kediri, Jawa Timur, 64128, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan



kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk tercapainya peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- c. Pengembangan materi hukum dan konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- d. Pengkajian, forum diskusi, seminar, dan kuliah umum tentang hukum dan konstitusi;



- e. Pengembangan Jurnal Konstitusi;
- f. Penyelenggaraan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- g. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
ORIGINALITAS, VALIDITAS, DAN OTENTISITAS

PARA PIHAK menjamin originalitas, validitas, dan otentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di laman masing-masing.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
TINDAK LANJUT

PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.



Pasal 9
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

M. Guntur Hamzah

Ali Maschan Moesa

MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,

Anwar Usman



Digital Signature

Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE

